

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisa Pandangan Masyarakat Desa Sambirejo Wonosalam Jombang terhadap Tradisi Ular-Ular Jawa Pasangan Satuan Sepuluh Empat Belas sebagai Upaya Ketahanan Keluarga untuk Membentuk Keluarga Sakinah.

Indonesia merupakan suatu negara dengan beragam kebudayaan dan tradisi. Salah satunya di pulau jawa yang masih melestarikan dan mempercayai sebab akibat melaksanakan tradisi yang turunkan oleh nenek moyang terdahulu. Seperti tradisi ular-ular jawa yang dilaksanakan oleh pasangan satuan sepuluh empat belas.

Tradisi ular-ular jawa adalah tradisi yang diperuntukkan bagi pasangan yang mempunyai hasil weton sepuluh dan empat belas dan pengantin laki-laki di haruskan membuat garis dengan kunyit dan menanam bunga tujuh macam di depan rumah pengantin laki-laki. Yang mana tradisi tersebut memiliki tujuan untuk ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketekunan dan ketangguhan serta berkemampuan fisik materiil untuk memperoleh kehidupan yang mandiri dan mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk kehidupan

keluarga harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta bahagia lahir dan batin.⁷³

“Walsh menawarkan suatu kerangka kerja untuk memahami ketahanan keluarga, yaitu: (1) Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas). (2) Pola organisasional keluarga, yang terdiri dari keketuran (fleksibilitas), keeratn hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi. (3) Proses-proses komunikasi, terdiri dari: kejelasan, pengungkapan, emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif. Menurut Walsh, sistem keyakinan keluarga merupakan jantung dan jiwa dari ketahanan.”

Keyakinan yang telah dianut oleh seseorang akan mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Namun perlu juga dicermati bahwa keyakinan tersebut dipelajari melalui proses evaluasi yang mendalam atau hanya sekedar pengaruh dari berbagai pihak. Sistem keyakinan ini akan memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalankan kehidupannya.⁷⁴

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ular-ular jawa terbagi menjadi dua golongan yaitu masyarakat yang mempercayai dan masyarakat yang tidak mempercayai. Masyarakat yang mempercayai berpandangan bahwa melaksanakan tradisi adalah sebagai bentuk

⁷³Pasal 1 Bab 1 *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*.

⁷⁴Rondang Siahian, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial”, 87.

penghormatan dan berbakti kepada orang tua. Bentuk penghormatan dalam arti bahwa mengikuti pelaksanaan tradisi dan kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Sedangkan berbakti kepada orang tua ini mengikuti apa yang menjadi saran orang tua untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga nantinya. Jadi, ketahanan keluarga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tradisi ular-ular jawa. Tradisi ini hanyalah sebagai perantara dalam berketahanan keluarga pasangan satuan sepuluh empat belas.

Masyarakat yang tidak mempercayai berpandangan bahwa melaksanakan tradisi ular-ular jawa termasuk dalam memohon pertolongan kepada arwah leluhur agar diberikan bantuan dalam berketahanan sehingga keluarga sakinah dapat terwujud.

B. Analisa Hukum Islam (*'Urf*) terhadap Pandangan Masyarakat yang Mempercayai dan tidak Mempercayai Tradisi Ular-Ular Jawa.

Pandangan masyarakat desa Sambirejo terhadap tradisi ular-ular jawa terbagi kedalam dua golongan yaitu masyarakat yang mempercayai dan masyarakat yang tidak mempercayai. Masyarakat yang mempercayai berpandangan bahwa melaksanakan tradisi ular-ular adalah sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang dan berbakti kepada orang tua. Masyarakat yang tidak mempercayai berpandangan tradisi ular-ular jawa dilaksanakan untuk memohon pertolongan kepada arwah leluhur agar pasangan satuan sepuluh empat

belas diberikan keluarga yang berketahanan. Memohon pertolongan kepada selain Allah tidak diperbolehkan, maka dari itu bagi mereka tradisi ini tidak perlu dilakukan.

Meskipun tidak adanya aturan yang tertulis, namun persepsi masyarakat mengenai hal ini telah ada jauh sebelum kehidupan generasi saat ini. Sehingga, kehadiran aturan tersebut memiliki sisi historis yang sangat panjang serta mengikat kepada masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Jombang.

Adat ialah sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan yang beriringan dengan ruang dan waktu. Antar satu ruang dengan yang lain memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu yang ada. Adat merupakan produk manusia yang terus diuji oleh waktu, sampai saat ini di era globalisasi ini. Dalam era ini, nilai lokal secara perlahan mengalami kelunturan oleh nilai global tersebut.

Namun, bagi masyarakat desa Sambirejo mempertahankan adat adalah suatu keharusan terutama bagi pasangan satuan sepuluh empat belas yang harus melaksanakan ular-ular Jawa sebagai upaya ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sakinah.

Dalam ilmu ushul fiqh adat disebut dengan '*urf*'. Secara harfiah '*urf*' diartikan sebagai suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau

ketentuan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya maupun meninggalkannya.⁷⁵

Pandangan masyarakat terhadap tradisi ular-ular Jawa pasangan satuan sepuluh empat belas sebagai upaya ketahanan keluarga dalam membentuk keluarga sakinah dilihat dari sudut *'urf*. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* terbagi menjadi dua, yakni:

- a) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) ialah kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an maupun Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan bagi mereka, dan tidak membawa madharat bagi mereka.
- b) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk) ialah kebiasaan yang telah bertentangan dengan dalil syara' serta kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Para ulama telah bersepakat bahwa *'urf al-shahih* dapat dijadikan sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan didalam pembetulan hukum syara'. Sebab apa yang telah diketahui dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat ini merupakan suatu kebutuhan, disepakati dan bermaslahat. Adapun adat yang rusak berarti telah bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang

⁷⁵Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

didasarkan pada adat akan berubah seiring perkembangan zaman dan tempat, sebab masalah baru dapat berubah dikarenakan perubahan asal.⁷⁶

Syarat untuk menerima '*urf*' antara lain:

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat.
- 2) Adat atau '*urf*' berlaku secara umum dan merata dikalangan orang yang berada pada lingkungan adat tersebut, atau didalam kalangan sebagian masyarakatnya.
- 3) *Urf* yang dijadikan sebagai sandaran dasar hukumnya telah ada (berlaku) pada saat itu juga, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
- 4) Adat tidak bertentangan serta melalikan dalil syara', atau telah bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷⁷

Pada dasarnya setiap orang memiliki pandangan dan kepercayaan masing-masing, hal ini tidak boleh untuk dipaksakan. Dengan adanya perbedaan ini haruslah saling menghargai dan menghormati agar nantinya akan menjadi hidup rukun. Demikian juga dengan pandangan terhadap tradisi ular-ular jawa. Dalam pandangan masyarakat yang mempercayai ini termasuk kedalam '*urf shahih*' karena tradisi ular-ular jawa dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang terdahulu dan berbakti kepada

⁷⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 19.

⁷⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400-404.

orang tua. Pandangan ini tidak mengandung kemafsadatan dan mengurangi kemaslahatan. Dan segala musibah dan problematika yang datang pada hubungan rumah tangga pasangan satuan sepuluh empat belas ini semata-mata karena mendapatkan ujian dari Allah SWT agar kita senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala hal. Semua problematika dalam kehidupan rumah tangga pasangan satuan sepuluh empat belas tidak disebabkan karena tidak melaksanakan ular-ular jawa, ular-ular jawa ini hanya sebagai perantara saja. Sehingga hal ini tidak menimbulkan rasa syirik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan pandangan masyarakat yang tidak mempercayai termasuk dalam *'urf fasid* karena pandangan mereka menilai melaksanakan tradisi ular-ular jawa sama halnya dengan memohon pertolongan kepada arwah leluhur agar diberikan keluarga yang berketahanan bagi pasangan satuan sepuluh empat belas. Hal ini tidaklah diperbolehkan, sehingga dapat menjerumuskan terhadap kemusrikan dan dapat menjadikan madharat dan tentunya akan bertentangan dengan syari'at Islam.